

MUSAQAH DAN MUZARA'AH PADA PERTANIAN DI DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

¹Ratnawari, ²Wildan, ³Marhamah

¹²³Institut Agama Islam Qamarul Huda, Bagu

Email: ¹ratnawatimag1177@gmail.com, ²ahmad31.wildan@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Musaqah Dan Muzara'ah dalam pertanian di Desa Kabul dan Aqad Musaqah dan Muzara'ah dalam pertanian di Desa Kabul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode induktif. Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan pertanian dengan menggunakan aqad Musaqah dan Muzara'ah di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Desa Kabul yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B (petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Adapun status hukumnya adalah bahwa islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan pada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktikannya.

Kata Kunci: Musaqah, Muzara'ah, Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to examine the practices and contracts of Musaqah and Muzara'ah within the agricultural sector of Kabul Village. A descriptive-analytical qualitative approach was employed, utilizing data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The author utilized an inductive method for data analysis. Based on the research regarding agricultural cooperation involving Musaqah and Muzara'ah contracts in Kabul Village, Southwest Praya District, the author concludes that the profit-sharing system for tenant farmers operates as follows: the landowner (Party A) entrusts their land to Party B (the tenant farmer) for cultivation based on mutually agreed-upon terms and profit-sharing percentages. Regarding the legal status, Islam legitimizes and permits these arrangements to provide relief to individuals, acknowledging that some possess land but lack the capacity to make it productive themselves.

Keyword: Musaqah, Muzara'ah, Islamic Economi

PENDAHULUAN

Kerjasama dalam pertanian sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang. Dulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan

upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di

sawah/ladang. Dimana kerjasama diantara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut parogan sawah, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.¹

Menurut Fiqih Muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah Muzara'ah, mudharabah, dan musaqah. Bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh umat manusia. Salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah adalah Musaqah dan Muzara'ah. Yang dimana Musaqah itu berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.² Dan Muzara'ah itu sendiri berarti kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen menurut kesepakatan bersama.

Kerjasama dalam bentuk Muzara'ah menurut kebanyakan ulama Fiqh hukumnya mubah (boleh), dasar kebolehan itu, dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan: "Bahwasanya Rasulullah SAW, mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan" (HR. Bukhari, Muslim, Abu daud, dan Nasa'i).³

Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (Muzara'ah) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap. Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhur ulama' membolehkan aqad Musaqah, dan Muzara'ah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.⁴

Adapun persamaan dan perbedaan antara Musaqah dan Muzara'ah yaitu persamaan adalah keduanya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam Muzara'ah tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Hadirnya petani penggarap khususnya di desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, memberi arti penting tidak hanya pada petani satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktivitas lahan.

¹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 15.

² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-9, hlm 1-3

³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: kencana, 2012), cet. Ke-1, hlm 115)

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 939-404

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, dimana sebagian kaum bertugas untuk menanam, sedangkan yang lainnya mengurus hingga membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik dari pada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu. Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan mengolah sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.⁵

adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat Musaqah Dan Muzara'ah dalam pertanian di Desa Kabul dan Aqad Musaqah dan Muzara'ah dalam pertanian di Desa Kabul

KERAGKA TEORI

1. Musaqah

Musaqah dalam arti bahasa merupakan wazn mufa'alah dari kata as-saqyu yang sinonimnya asy-syarbu, artinya memberi minum. Penduduk madinah menamai musaqah dengan muamalah, yang merupakan wazn mufa'alah dari kata 'amila yang berarti bekerja (bekerja sama). Menurut syara' musaqah adalah suatu aqad penyerahan pepohonan kepada orang yang mauenggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan. Menurut istilah fiqih, Al-jairi mengemukakan definisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa al-musaqah adalah aqad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.⁶

2. Muzara'ah

Menurut Mazhab pengikut berpendapat bahwa Muzara'ah adalah aqad kerjasama dalam bercocok tanam yang keluar sebagian dari bumi. Abu Hanifah mengemukakan bahwa hukum pada aqad ini tidak sah, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan aqad Muzara'ah. Pendapat dari kedua rekan Abu Hanifah dijadikan Fatwa dalam Mazhab karena ada kelonggaran dan masalah bagi masyarakat, sehingga Abu Hanifah memperbolehkan aqad Muzara'ah jika alat-alat bercocok tanam dan benihnya berasal dari pemilik lahan dan penggarap. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun Muzara'ah adalah ijab dan qabul. Apabila pemilik lahan telah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami maka, telah sempurna kontrak-kontrak perjanjian atas keduanya, syarat sah aqad muzara'ah terdiri dari beberapa macam, yaitu pihak yang bekerja sama berakal, jenis tanaman harus jelas dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁷

⁵Ahmad Syaikh, Nik Hariyanti, Alfin Yuli Dianto, Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah, jurnal dinamika ekonomi syariah hal.149

⁶Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 206-207.

⁷M. Nejatullah Siddiqi, Partnership and profit sharing in Islamic law terjemah oleh kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam (edisi 1; Cet. 1; Jakarta:dana bhakti yasa, 1996), h.8.

Mendapat kompensasi dari sebagian hasil tanah tersebut, pada Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa boleh menyerahkan tanah dengan bagi hasil dari tanaman tersebut, pendapat ini lemah dalam Mazhab ini. Ulama Maliki mengemukakan rukun dan syarat Muzara'ah adalah ketika syarat pada aqad Muzara'ah telah terpenuhi maka hukum Muzara'ah menjadi boleh. Syarat sahnya Muzara'ah menurut Mazhab Maliki ada empat, yaitu tidak diperbolehkan menyewa tanah dari hasil tanaman, kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan modal yang dikeluarkan, mencampur benih dari kedua belah pihak tanpa adanya perbedaan dan benih yang berasal dari penggarap atau pemilik lahan harus sejenis.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk-bentuk Muzara'ah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak (pemilik lahan), sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak (pemilik lahan), sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap), dalam bentuk yang ketiga ini juga diperbolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.⁸
- d. Tanah dan alat disediakan satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini menurut Zhabir riwayat Muzara'ah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan seandainya aqad itu dianggap menyewa tanah maka, disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila aqadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka, disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada 'amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan peneliti akan memfokuskan pengumpulan data atau informasi tentang peran BUMDES Desa Pandan indah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pandan Indah yang berbasis syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸Imam Taqiyuddin, Kipayatul Ahyar, Juz 1, Surabaya Indonesia, Dar al-ihya', hal. 314.

⁹Ibid, hal. 158.

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu metode induktif.

Metode induktif yaitu cara menganalisis data atau teori-teori yang bersifat khusus ke umum. Dengan metode ini penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan, serta menganalisis data atau teori-teori yang penulis temukan yang bersifat khusus untuk kemudian memberikan gambaran global dari apa yang penulis temukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musaqah merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak keduanya berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan Muzara'ah merupakan suatu aqad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah lahan pertanian dimana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan hasil panen berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Di Desa Kabul tanah yang digarap tidak hanya sawah saja melainkan perkebunan, praktik kerjasama yang dilakukan di Desa Kabul masih banyak dipengaruhi adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, karena pemahaman tentang ilmu aqad Musaqa dan Muzara'ah dalam ekonomi islam belum dipahami. Di Desa Kabul biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan ataupun dari pihak pemilik lahan yang bersedia lahannya untuk digarap.¹⁰

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini melakukan kegiatan kerjasama, baik dari sisi pemilik lahan atau petani penggarap adalah:

Dari sisi pemilik lahan diantaranya adalah:

- a. Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lahan perkebunan maupun persawahannya.
- b. Tidak memiliki waktu karena memiliki pekerjaan lain.
- c. Karena usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja.

Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil ini. Jika keuntungan dibagi antara dua belah pihak dalam usaha berdasarkan apa yang mereka sepakati di awal kontrak, telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Pertumbuhan modal merupakan keuntungan sedangkan pengurangan modal adalah kerugian. Menurut masyarakat setempat tata cara pembagian hasil panen seperti ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, sudah seharusnya bibit yang akan ditanam berasal dari salah satu pihak sehingga pada saat panen sebelum hasilnya dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan bibit dan biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan sawah. Setelah itu barulah dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap sesuai kesepakatan bersama.¹¹

KESIMPULAN

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ket-1, h. 939.

Dari penelitian tentang kerjasama pengolahan pertanian dengan menggunakan aqad Musaqah dan Muzara'ah di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Desa Kabul yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B (petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Adapun status hukumnya adalah bahwa islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan pada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktikannya.

Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai kesepakatan bersama. Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduktifkan lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduktifkan dengan ketentuan bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* jakarta: kencana, 2012
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Syaickhu, Nik Hariyanti, Alfin Yuli Dianto, Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah, jurnal dinamika ekonomi syari'ah
- Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.
- Nejatullah Siddiqi, *Partnership and profit sharing in Islamic law* terjemah oleh kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam (edisi 1; Cet. 1; Jakarta: dana bhakti yasa, 1996.
- Imam Taqiyuddin, Kipayatul Ahyar, Juz 1, Surabaya Indonesia, Dar al-ihya'.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010